

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sebagai Negara Hukum, negara Indonesia menjunjung tinggi hukum dan hukum berdaulat. Konsekuensi ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Kekuasaan hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam negara, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Karena pada hakekatnya negara merupakan perjanjian diantara rakyat, sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan pemerintah.

Korporasi merupakan bentuk usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup bangsa terutama perekonomian Negara Indonesia. Pengertian korporasi dilihat dari etimologinya (asal katanya), yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman), berasal dari Bahasa Latin yaitu *corporatio*.¹ “Korporasi sebagai suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia ialah sebagai pengemban (pemilik) hak dan

¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 13.

kewajiban, memiliki hak menggugat atau digugat di muka Pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, bahkan negara juga merupakan badan hukum”.²

Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum (*legal person*)”.³

Perkembangan ilmu pengetahuan, Teknik informasi dan teknologi di era globalisasi dewasa ini telah meningkatkan kemajuan perekonomian di berbagai negara terutama di Indonesia. Berbagai bidang usaha yang diselenggarakan dan dilakukan secara individual maupun melalui korporasi, tentu saja telah memberikan manfaat positif dan keuntungan bagi kehidupan umat manusia dan pembangunan sebuah Negara. Terkait dengan hal tersebut eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan masyarakat maupun bagi negara. Hal ini dikarenakan korporasi tidak dapat dilepaskan dalam peranan kehidupan bermasyarakat.

²Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 25.

³Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hal. 45

Namun di sisi lain keberadaan korporasi tidak selamanya dapat terealisasi dalam hal positif, melainkan telah menjadi alat dilakukannya beberapa tindak pidana yang memberikan dampak kerugian pada negara melalui tindak pidana korporasi. Sebagai contoh perbuatan pidana yang sering kali dilakukan oleh suatu korporasi adalah korporasi melakukan korupsi, memanipulasi pajak dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan kerugian suatu negara.

Selain itu, definisi tindak pidana korporasi menurut David O. Friedrichs yaitu kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) pada Pasal 116 menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi secara bersama-sama dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 116

⁴Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 9.

UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Isu hukum yang muncul dewasa ini tentang korporasi adalah terjadinya perubahan yang sangat cepat berkaitan dengan bentuk serta tanggungjawab sebuah korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK) mencatat kenaikan signifikan lahan yang terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 naik hampir 300% dalam 5 (lima) Tahun terakhir.

Korporasi sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan secara efektif dan teratur, namun dikarenakan kompleksnya dunia usaha dan globalisasi yang semakin tajam, maka menimbulkan kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Dewasa ini semakin disadari bahwa keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, orang mulai menyadari bahwa aktifitas manusia mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan.

Pada kenyataannya masih banyak korporasi yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengelola limbah industrinya dan membuangnya begitu saja, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Ada kalanya pencemaran lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Maka dari itu dalam UUPPLH diatur kriteria pencemaran lingkungan hidup dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan kasus dalam Putusan kasus nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr, bahwa dalam menjalankan kegiatan produksinya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses pencelupan maupun limbah padat (*Sludge*, *Fly Ash* dan *Bottom Ash*) sisa pembakaran pada mesin pemanas boiler. PT TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari sisa proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan juga melakukan pengolahan air limbah dari perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam kompleks Batik Mekarwangi, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Jalan Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi dengan biaya pengolahan air limbah tersebut + Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan. Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selaku penghasil limbah

B3 baik yang berupa limbah cair maupun limbah padat (*Sludge, Fly Ash* dan *Bottom Ash*) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Bahwa pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dikelola Direktur Tirtadjaja Suryadi tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya yaitu menempatkan limbah B3 jenis *Sludge* IPAL yang ditempatkan lahan/Area terbuka disekitar IPAL (yang merupakan media lingkungan) yang tidak kedap air dan limbah B3 jenis *Fly Ash* dan *Bottom Ash* di Area Belakang (yang merupakan media lingkungan) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT TIRTA SURYATEX ANGGUN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 333/PID.B/LH/2019/PN.CKR).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana PT TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr)?.
2. Bagaimanakah Penerapan pemidanaan terhadap PT TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr)?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam tindak pidana lingkungan hidup Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr
2. Untuk mengetahui penerapan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan dapat memberikan masukan dan penambahan ilmu pengetahuan bagi perkembangan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana korporasi.
3. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi

- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁵ Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kapan

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 70.

⁶E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 250.

seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁷

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur-unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur yaitu *actus reus* dan *mens rea*.⁸

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukan tindakannya tersebut atau tidak.⁹ Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakan-tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut.¹⁰

Bilamana hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 156.

⁸Hasbullah Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 10.

⁹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.cit*, hal. 250.

¹⁰*Ibid*, hal. 251.

- d. Tindakan itu dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang.¹¹

Jadi, menurut Penulis pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga pelaku dapat dimintakan kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian mengenai pertanggungjawaban pidana diatas, maka suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.¹²

Menurut Moeljatno, kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi syarat:¹³

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

¹¹*Ibid*, hal. 253.

¹²Mahrus Ali, *Op.cit*, hal. 171.

¹³Agus Surono, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, (Jakarta: UAI Press Universitas Al-Azhar Jakarta, 2016), hal. 15.

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua, adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dipertanggungjawabkan, dimana menurut Pasal 44 ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuh¹⁴

2. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai kesalahan, sebagai berikut:

- a. Mezger mengatakan: “ kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi unsur adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;¹⁵
- b. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat;¹⁶
- c. Van Hamel mengatakan kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum;¹⁷
- d. Jonkers membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu: Selain kesengajaan atau kealpaan; Meliputi juga sifat melawan hukum; dan Kemampuan bertanggungjawab.¹⁸

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 70.

¹⁶*Ibid.*, hal. 71.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta Barat: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 136.

Bentuk kesalahan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Kesengajaan (*opzet*)

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1089 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.¹⁹ Menurut Simons, kesengajaan merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata.²⁰ Kesengajaan memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet as oogemark*) yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.²¹

b. Kealpaan (*dolus*)

Terdapat beberapa pandangan sarjana tentang “kealpaan”.²²

1. Hazewinkel Suringa: “Kurang penduga-duga; dan kurang penghati-hati”
2. Van Hamel: “Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
3. Simons: “ Tidak ada penghati-hati, disamping dapat diduganya akibat.

¹⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 13.

²⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal 287.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3-Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 9.

²²Didiek Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hal. 74.

Berdasarkan pandangan para pakar diatas, nampak bahwa unsur-unsur kealpaan atau *culpa*, ada 2 (dua) yaitu:²³

1. Kurang hati-hati: makna kurang hati-hati yaitu pelaku tindak pidana mengadakan penelitian, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan;
2. Kurang penduga-duga: “ kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari”.

3. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar

Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.²⁴ Alasan pembenar bersifat menghapuskan sifat melawan hukum. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Adapun alasan-alasan pembenar terdiri dari:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 Ayat (1) KUHP).
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP).
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).²⁵

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf yaitu alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya.²⁶ Alasan pemaaf menghapuskan

²³*Ibid*, 74.

²⁴Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 122.

²⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 84.

²⁶Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hal. 122.

kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri dari:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*nooedweer/excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).²⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Soetan K. Malikul Adil menguraikan pengertian korporasi secara etimologis. *Corporatie* (Belanda), *corporation*, (Inggris), *corporation*, (Jerman) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin.²⁸

Beberapa pengertian korporasi menurut pakar, antara lain:

- a. Menurut **Viscount Haldane L. C**, korporasi adalah unsur abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi yang ego dan pusat korporasi.²⁹
- b. Menurut **H. Setiyono**, korporasi merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana kriminologi untuk menyebutkan badan hukum. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana konsep hukum perdata. Dalam berbagai pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³⁰
- c. Selanjutnya menurut **Sutan Remy Sjahdeini** dilihat dari bentuk hukumnya korporasi dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. “Dalam artinya yang luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan

²⁷ *Ibid*, hal. 84.

²⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 13.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hal. 19.

hukum. Sedangkan dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi korporasi dan memberikannya suatu hidup untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi diakui oleh hukum”³¹.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum perdata disebut sebagai badan hukum, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.

2. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Dalam Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana. Sehubungan dengan kepelakuan korporasi, Roling menyatakan suatu tindak pidana apabila mau diperlakukan terhadap badan hukum, agar tidak janggal, harus sesuai dengan tugas dan tujuan dari badan hukum, seperti yang terdapat dalam anggaran dasarnya.³²

³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), 43.

³²Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 120-123.

Selanjutnya Schaffmeister, kepelakuan badan hukum/korporasi menyatakan bahwa kepelakuan pidana dari badan hukum tak akan diterima secara cepat, apabila tindakan dalam masyarakat tidak dipandang sebagai perilaku dari badan hukum.³³

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi.³⁴

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi menyatakan:³⁵

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, atau suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya”.

Jadi, yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/perserikatan itu sendiri, sehingga dengan demikian, di Indonesia korporasi diakui sebagai sebagai subjek hukum pidana terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, baik undang-undang pidana khusus maupun undang-undang pidana administrasi.

³³*Ibid*, hal. 124.

³⁴Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 68.

³⁵Lihat Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (32) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPLH, menyebutkan:

“Setiap orang adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (32) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPLH tersebut, yang dimaksud dengan korporasi adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Beberapa perundang-undangan pidana yang menyebut korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah:³⁶

- a. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropoka;
- b. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembeantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- g. Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- h. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- i. Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi khusus tentang pertanggungjawaban pidananya.

3. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian Perseroan Terbatas (*Limited Company* atau *Limited Liability Company* atau *Limited Corporation*) atau *Naamloze Vennootschaap* secara tegas

³⁶Mahrus Ali, *Op.cit*, hal. 79.

dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”³⁷

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas diatas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum;
- b. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal;
- c. Ddirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar;
- e. Modal dasarnya dibagi dalam saham-saham;
- f. Pendirinya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.³⁸

Terdapat beberapa hal-hal penting dalam pembentukan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:³⁹

1. Jumlah pendiri perseroan terbatas sebaiknya ganjil, untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam musyawarah atau rapat-rapat;
2. Akta pendirian harus otentik;
3. Akta pendirian yang notariil merupakan satu-satunya alat pembuktian yang sempurna bagi adanya perseroan terbatas. Tanpa adanya akta notariil berarti perseroan itu tidak ada;
4. Adanya pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal memiliki beberapa organ perseroan, antara lain:⁴⁰

³⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 25.

³⁸Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, 2017), 98.

³⁹H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (2)-Bentuk-bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hal. 95-96.

⁴⁰Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hal. 75-88.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham merupakan suatu kumpulan para pemegang saham yang membahas mengenai anggaran dasar perseroan terbatas, kebijakan perseroan terbatas, arah perseroan terbatas dan sejumlah permasalahan perseroan terbatas yang membutuhkan keputusan bersama.

2. Direksi

Direksi merupakan suatu organ perseroan terbatas, selain komisaris dan rapat umum pemegang saham yang memiliki tugas dan wewenang dan tanggungjawab yang penuh terhadap kepengurusan dan jalannya perseroan terbatas untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah suatu organ perseroan terbatas yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham pada rapat umum pemegang saham, baik berdasarkan permintaan atau tidak berdasarkan permintaan.

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti *maatschaap*, Firma maupun Persekutuan Komanditer. Chatamarrasjid berpendapat bahwa perseroan terbatas merupakan *artificial person*, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Karenanya Perseroan Terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, memiliki

hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.⁴¹

Konsep bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum melahirkan keberadaan hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari pemegang sahamnya. Keberpisahan ini mengakibatkan bahwa perseroan mutlak memerlukan organ-organ (seperti direksi) sebagai wakilnya. Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas telah memenuhi unsur-unsur badan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

- a. Memiliki pengurus dan organisasi teratur;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai hak dan kewajiban;
- e. Memiliki tujuan sendiri.⁴²

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.⁴³ Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui

⁴¹Mulhadi, *Op.cit*, hal. 99.

⁴²*Ibid.*

⁴³Laode M. Syarief dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan-Teori-Legislati-Dan Studi Kasus*, (The Asia Foundation, 2010), hal. XVII.

metode kontrukasi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah Mencemarkan atau merusak lingkungan.

Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap secara fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Tindak Pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibagi dalam delik formil dan delik materil, delik tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Delik materiil adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik formil adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi.

Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni:⁴⁴

- a. Adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya;
- b. Penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran;
- c. Ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Salah satu masalah yang kerap terjadi di era ini ialah masalah yang berhubungan dengan masalah kualitas lingkungan hidup (*crimes against the quality of life*). Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup. Dari rumusan Pasal-pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah:⁴⁵

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup, diatur dalam pada Pasal 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Perbuatan perusakan lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 98, 99, 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Diatur dalam Pasal 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴ Laode M. Syarief dan Andri G. Wibisana, *Op.cit*, hal. 512.

⁴⁵Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara rinci Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana, yaitu:⁴⁶

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
2. Kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
8. Memasukkan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Memasukkan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Melakukan pembakaran lahan;
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikasi kompetensi penyusun amdal;
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL;
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
16. Pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan;
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
18. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, dan;
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

⁴⁶Alvi Syahrin, dkk, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar-Edisi Pertama*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hal. 190-216.

D. Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Pidanaan Dalam Putusan Perkara Pidana.

Dalam menerapkan pidana kepada pelaku tindak pidana dalam putusan perkara pidana, Hakim harus memperhatikan berbagai pertimbangan sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan menganudung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁴⁷

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya

⁴⁷<http://journal.unigres.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021 Pukul 0:09 WIB.

mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan pertimbangan *non* Yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.⁴⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

⁴⁸Nurhafifah Dan Rahmiati. “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*”, Jurnal Hukum Nomor 66, Th.XVII (Agustus, 2015).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari suatu keadaan hukum tertentu dengan cara menganalisisnya untuk digunakan dalam penyelesaian masalah atas keadaan hukum yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya pada permasalahan penulis untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PT TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai pelaku tindak pidana lingkungan; dan untuk mengetahui penerapan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis normative* atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian hukum *yuridis normative* meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian *yuridis normative* mengkaji tentang studi dokumen seperti: kasus, peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan dapat berupa para ahli sarjana. Penelitian jenis *normative* ini juga menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data-data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer adalah bahan pustaka yang menjadi kajian utama dan pokok penelitian, misalnya melalui wawancara dan observasi, data sekunder adalah data yang

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 180.

sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literature atau kajian pustaka atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang dapat menjelaskan tentang dokumen primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan indeks kumulatif.⁵⁰

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan proposal penelitian hukum ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan
3. Putusan Pengadilan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr
4. Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberi petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

⁵⁰Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hal. 58.

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr, yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai bagaimana Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana PT TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr); dan Bagaimanakah penerapan pidana terhadap PT TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr), yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr, Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana PT TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr); dan Bagaimanakah penerapan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap PT TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr) kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.